

ABSTRAK

Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat populer, banyak dibahas oleh kalangan masyarakat di seluruh permukaan bumi ini. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang terjadi karena pencemaran. Bahkan, sedapat mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Masyarakat resah dengan dampak seperti itu, karena dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Keadaan seperti ini berlangsung sangat lama, sejauh ini tidak ada ketegasan yang serius mengenai persoalan terkait pencemaran lingkungan tersebut, para pengusaha dan penguasa hanya mementingkan kepentingan jangka pendek dan tidak pernah berpikir tentang nasib yang akan terjadi nantinya. Perusahaan harus bertanggungjawab dan pemerintah harus mengambil sikap tegas akan perbuatan perusahaan tersebut, karena dalam hal ini para warga yang menjadi korban akibat limbah perusahaan.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fakta.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penindakan terhadap perusahaan tahu yang mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan masih belum bisa dilakukan secara maksimal di Kabupaten Pamekasan. Hal itu terjadi karena banyak beberapa faktor yang menjadi penghambat penindakan tidak bisa terlaksana secara maksimal yang diantaranya ialah faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari beberapa yang menjadi hambatan tersebut perlu adanya evaluasi dari pihak pemerintah agar penindakan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melawan hukum yang mencemari lingkungan dapat ditindak dengan tegas.

Kata Kunci : Penegakan, Pencemaran Lingkungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
a. Tipe Penulisan	5
b. Pendekatan Masalah.....	5
c. Sumber Bahan Hukum	6
d. Lokasi Penelitian dan Responden	7
e. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum	8
f. Analisa bahan Hukum	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	10
2.1.1 Pengertian Lingkungan Hidup dan Pencemaran Lingkungan.....	10
2.1.2 Kualifikasi Pencemaran Lingkungan Hidup	15
2.1.3 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Pencemaran Lingkungan	19
2.2 Subyek Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	24
2.2.1 Manusia sebagai Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup	24
2.2.2 Pejabat sebagai Pelaku dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup.....	25
2.2.3 Korporasi sebagai Pelaku Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup.....	27
2.3 Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup	39
2.3.1 Penegak Hukum dalam Undang-undang tentang	

Pencegahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	39
2.3.2 Pejabat sebagai Penegak Hukum dalam Arti Luas.....	40
2.3.3 Teori Penegakan Hukum	41
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Pencemaran yang Dilakukan oleh Pabrik Tahu di Desa Betet Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan Dapat Dilakukan Penindakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	47
3.1.1 Kualifikasi Pencemaran yang Dilakukan oleh Pabrik Tahu	47
3.2 Pabrik Tahu di Desa Betet Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan Tetap Menjalankan Produksi.....	67
3.2.1 Beberapa Hal yang Menyebabkan Pabrik Tahu Belum Dilakukan Penindakan.....	67
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	79
4.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS.....	